



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj.SABARIAH, S.Pd ;
Tempat lahir : Montong Buwuh ;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kemuning Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Turmuzi, S.H.,M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jalil Persada Mataram yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan,Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekar Bela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:91/V/YI.BH.JPM/SK.PDN/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No 127/SK.PID/2023/PN.MTR tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 305/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 305/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hj.Sabariah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.Sabariah berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima berkas berupa sertifikat asli hak milik no 329/ desa sekotong barat tanggal 19 April 2018, yang menyerahkan SAEFUDIN dan yang menerima ABDUL ZALIL TRITAMA, ST.
 - 1 (satu) lembar silsilah keluarga pada tanggal 04 april 2022 yang membuat MUSANIP, yang ditandatangani oleh Musanip, mengetahui Camat Sekotong Lalu Pardita Utama, SE., Kepala Desa Gili Gede Indah : H.Musdan, Kadus Gili Gede : Sahdan.
 - 1 (satu) eksemplar Sertifikat asli hak milik no 329/ Desa Sekotong Barat, tgl 19-04-1984, nomor 1118/1984, luas : 10.083 M2, tercatat/ terdaftar atas nama AMAK ADI
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

- 1) Bahwa Sertipikat tidak pernah dipegang oleh Pelapor/Saepudin, selama ini Sertipikat dipegang oleh H. Ratnawi /H. Sutamiratno atau suami Terdakwa Hj. Sabariah selama 29 tahun, yaitu sejak terjadinya Beli Jual antara alm. Inak Ateh (istri Almarhum Amaq Adi) dengan H. Ratnawi alias H. Rat tanggal 16 Mei 1993p dan orang tuanya Pelapor bernama Muhammad, dan paman-pamannya bernama Muhamin dan Loq Abu, semuanya sudah membubuhi tanda tangan /Cap jempol Surat Jual Beli dimaksud dan sudah ditanda tangani oleh Ahli Waris, Penghulu Desa Gili Gede Indah dan Kepala Dusun setempat sampai dengan disita oleh Pihak Penyidik POLRES Lombok Barat Tahun 2022, serta H. Ratnawi /H. Sutamiratno atau suami Terdakwa Hj. Sabariah setiap tahunnya sampai sekarang selalu menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama H. Ratnawi, yang merupakan produk Kepala Desa Gili Gede Indah dan Pihak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, kalau tidak ada jual beli untuk dasar

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan ke Pejabat yang berwenang adalah sesuatu yang mustahil bisa memiliki SPPT/membayar pajak setiap Tahun.

- 2) Bahwa pada tanggal 19 April 2018 terdakwa dan 2 orang anaknya bernama Eka dan Eko diminta oleh H. Sutamiratno (suami Terdakwa) untuk membawa Sertipikat yang ada ditangannya menghadap Notaris, karena Pelapor Saepudin mendesak dan memaksa agar Sertipikat dibawa ke Notaris Putut Priyanto, SH., M. Kn, Guna untuk dilakukan Pemecahan Sertipikat, Sehingga Terdakwa Sebagai guru SDN menyempatkan diri membawa Sertipikat tersebut mengikuti perintah suaminya.
- 3) Bahwa Saksi Abdul Jalil Tritama, ST di bawah sumpah pada intinya antara lain memberikan keterangan bahwa yang menyerahkan Sertipikat nomor 329 atas nama Amaq Adi adalah Hj. Sabariah bukan Saepudin, dan telah membuat koreksi /pembetulan tanggal 8 Oktober 2022 (bukti -1), serta saksi telah mengakui kesalahannya di kepolisian, namun dibantah oleh penyidik.
- 4) Bahwa Saksi Notaris Putut Priyanto, SH., M.Kn. di bawah sumpah memberikan kesaksian antara lain, menyatakan bahwa yang menyerahkan Sertipikat pada tanggal 19 April 2018 Di Kantor kami adalah Hj.Sabariah, sedangkan Saepudin hanya menyerahkan fotokopi KTP, dan surat keterangan kematian saja.

Berdasarkan semua alasan Penasihat Hukum Terdakwa HJ. Sabariah,S.Pd, uraikan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa HJ. Sabariah,S.Pd untuk seluruhnya
2. Membebaskan Terdakwa HJ. Sabariah,S.Pd dari segala tuntutan pidana, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya HJ. Sabariah,S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) eksemplar Sertipikat asli No.329 /Desa Sekotong Barat,tanggal 19 April 1984, nomor 1118 /1984 ,luas 10.083 M2 tercatat atas nama Amaq Adi agar dikembalikan kepada H. Sutamiratno suami dari Terdakwa sebagai pemilik yang sah atas dasar **jual-beli sesuai bukti beli jual tanggal 16 Mei 1993, karena tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Amaq Adi sudah terjual semua.**
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Kami Muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menerima replik dari Penuntut Umum.
3. Agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan sebagaimana dalam surat tuntutan pada persidangan hari Senin tanggal 10 Juli 2023.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1028/MATAR/05.2023.tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa Hj.Sabariah SPd pada tanggal 16 Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Notaris Putut Priyanto, SH.MKn, Jalan Kesra Raya No.93 D, RT/RW 001/189 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.329 dengan luas 10.083 m² atas nama Amaq Adi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tahun 1990-an Inak Ateh (almarhumah) menitipkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.329 dengan luas 10.083 m² atas nama Amaq Adi (yang merupakan suami Inak Ateh dan kakeknya saksi Saefudin) ke Haji Ratnawi (almarhum yang saat itu seorang Kepala Sekolah), sertifikat tersebut diamankan karena takut rusak atau hilang lalu pada tahun 2017, ahli waris dari Amaq Adi termasuk saksi Saefudin hendak menjual tanah tersebut sehingga mau mengambil sertifikat tersebut yang saat itu dikuasai oleh terdakwa karena terdakwa mendapatkan sertifikat tersebut dari suaminya yaitu saksi H. Sutamiratno yang merupakan anak dari Haji Ratnawi lalu saksi Saefudin mencari terdakwa agar terdakwa mengembalikan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik No.329 dengan luas 10.083 m² atas nama Amaq Adi (yang merupakan kakeknya saksi Saefudin) tersebut namun terdakwa tidak mau memberikannya karena terdakwa merasa tanah tersebut telah dibeli sebagian oleh mertua terdakwa seluas 46,6 are,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diadakan mediasi namun tidak ada jalan keluarnya sehingga saksi Saefudin dan terdakwa menitipkan sertifikat tersebut pada tanggal 19 April 2018 di Kantor Notaris Putut Priyanto, SH.MKn, Jalan Kesra Raya No.93 D, RT/RW 001/189 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, diterima oleh saksi Abdul Zalil Tritama ST selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2019 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Saefudin mengambil sertifikat tersebut di Kantor Notaris Putut Priyanto, SH.MKn, dan Notaris Putut Priyanto, SH.MKn, menyerahkan ke terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi Saefudin selaku ahli waris Amaq Adi dan selaku yang menitipkan sertifikat tersebut sehingga sertifikat tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Saefudin bersama ahli waris yang lain tidak bisa menjual tanah yang berada dalam sertifikat tersebut. Terdakwa menguasai sertifikat tersebut tanpa seizin saksi Saefudin selaku salah satu pemiliknya atau salah satu ahli waris dari pemilik tanah dalam sertifikat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Saefudin atau setidaknya-tidaknya ahli waris dari Amaq Adi mengalami kerugian \pm sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya berkisar harga tanah yang ada dalam sertifikat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hj SABARIAH, S.Pd tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 305/Pid.B/2023/PN.Mtr atas nama Terdakwa Hj SABARIAH, S.Pd tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAEFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Sertifikat tanah milik Almarhum Kakek saksi yang bernama Amaq Adi;
Bahwa sertifikat tersebut dibawa oleh Terdakwa;
Bahwa sertifikat tersebut dititip oleh nenek saksi kepada Almarhum Haji Rat yang merupakan mertua Terdakwa dan saksi selaku Ahli waris Amaq

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi mau mengambil sertifikat tersebut tetapi tidak diberikan bahkan kita diperkarakan oleh Terdakwa ini yang akhirnya kita menempuh jalur hukum ini untuk melapor ke Kepolisian;
Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini kami sendiri;
Bahwa tidak ada jual beli antara Haji Rat dengan Terdakwa terkait dengan tanah tersebut;
Bahwa tidak ada yang menceritakan saksi kalau terdakwa ini membeli tanah tersebut;
Bahwa hubungan saksi dengan pak Abu Bakar adalah keponakan;
Bahwa saksi tahu terkait dengan masalah sertifikat awalnya tanah tersebut mau dijual oleh Terdakwa karena sertifikat tersebut luasnya global yang mana sudah ditempati oleh warga-warga termasuk saksi juga bertempat tinggal di dalam tanah yang ada sertifikatnya tersebut sehingga saksi tahu ternyata tanah itu ada sertifikatnya dari orang yang mau membeli ;
Bahwa saksi menelusuri keberadaan sertifikat tersebut melalui cerita paman saksi yang bernama Muhamin saat masih hidup dulu nenek saksi yang menitipkan sertifikat tersebut kepada Haji Rat supaya tidak hilang;
Bahwa tanah yang saksi laporkan ini termasuk tanah yang ditempati oleh warga;
Bahwa warga tersebut membeli dari nenek dan bapak saksi;
Bahwa nenek dan bapak saksi menjual tanah tersebut tanpa adanya sertifikat tetapi mereka mempunyai jual beli yang sah ada kop desanya;
Bahwa tanah tersebut 60 persennya sudah ditempati oleh warga dan sisanya masih kosong;
Bahwa sesuai dengan pernyataan pamannya saksi yang sudah meninggal tanah tersebut belum disertifikatkan karena masih menunggu proses pemecahan sertifikat yang mana warga ini masih mengumpulkan dana untuk biaya proses pemecahan sertifikat tersebut;
Bahwa saksi tidak tahu pada saat jual belinya nenek saksi karena saksi memaparkan permasalahan ini berdasarkan cerita dari pamannya saksi;
Bahwa perkara perdata terhadap tanah tersebut pada tahun 2022 yang mana pihak Terdakwa sebagai pihak Penggugat dan pihaknya saksi sebagai pihak Tergugat dan yang menang di perkara tersebut dari pihak kami Tergugat dengan Putusan NO;
Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 Hektar 8 Are;
Bahwa saksi tidak tahu kalau pihaknya Terdakwa yang membeli tanah tersebut karena secara sah pihak terdakwa tidak memiliki surat jual beli;
Bahwa yang saksi tuntutan sekarang ini adalah sertifikat karena tanah ini kita kuasai dari dulu;
Bahwa saksi meminta sertifikat tersebut dengan niat untuk memecah sertifikat kepada masing-masing warga yang sudah menempati tanah yang ada dalam sertifikat tersebut dan tidak ada terpikirkan oleh saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memecah sertifikat tersebut untuk atas nama terdakwa karena tidak ada bukti jual beli tanah tersebut;
Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Lombok Barat dan keterangan saksi pada BAP benar;
Bahwa saksi membenarkan sertifikat seperti yang ditunjukkan pada persidangan yakni sertifikat atas nama Amaq Adi dengan luas 10.080 M2;
Bahwa letak tanah yang ada disertifikat tersebut berada di Gili Gede dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Masjid;
Sebelah Selatan : Masjid;
Sebelah Barat : SD;
Sebelah Timur : Jalan;
Bahwa tanah yang dijual kepada Haji Rat itu tidak semuanya tetapi hanya 46,6 Are yang saksi tidak ketahui;
Bahwa saksi menemui terdakwa untuk menanyakan sertifikat tersebut dan menurut terdakwa sertifikat tersebut dikuasai terdakwa karena mau memecah sertifikat tersebut;
Bahwa saksi pergi ke Kantor Notaris bersama Terdakwa dan Musanip dan Lalu Hambali dengan tujuan untuk mengamankan sertifikat tersebut;
Bahwa pada saat itu terdakwa setuju untuk menitipkan sertifikat tersebut ke Notaris Putut;
Bahwa setelah beberapa saat ternyata Terdakwa ini diam-diam mengambil sertifikat dengan marah-marah ke Notaris tetapi Notaris Putut tidak mengabarkan sertifikat tersebut sudah diambil terdakwa kalau tidak saksi cari;
Bahwa kami meminta sertifikat itu baik-baik kepada terdakwa tetapi terdakwa tetap tidak mau memberikan dengan alasan tanah tersebut miliknya terdakwa;
Bahwa sering kita di mediasi untuk pemecahan sertifikat tersebut di Desa tetapi dari pihak Terdakwa bersikukuh tidak mau dengan jalan damai;
Bahwa yang kami ajukan untuk perdamaian supaya bersama-sama memecah sertifikat tersebut tetapi dari pihak Terdakwa tetap tidak mau;
Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanda terima penitipan yang ditunjukkan pada persidangan;
Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah sertifikat tersebut di titipkan kepada Haji Rat namun yang saksi tahu sertifikat tersebut dititipkan ke Notaris;
Bahwa ada bukti penitipan sertifikat tersebut ke Notaris berupa tanda terima;
Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan jual beli antara Haji Ratnawi dengan neneknya saksi;
Bahwa saksi melaporkan terkait permasalahan sertifikat yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah memegang sertifikat tersebut tetapi sesuai dengan aturan Notaris yang boleh menitipkan sertifikat tersebut adalah ahli waris bukan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan keberatan ;

2. **MUSANIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Sertifikat tanah milik Almarhum Kakek saksi yang bernama

Amaq Adi;

Bahwa sertifikat tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa sertifikat tersebut dititip oleh Nenek saksi kepada Almarhum Haji

Rat yang merupakan mertua Terdakwa dan saksi selaku Ahli waris Amaq

Adi mau mengambil sertifikat tersebut tetapi tidak diberikan bahkan kita

diperkarakan oleh Terdakwa ini yang akhirnya kita menempuh jalur

hukum ini untuk melapor ke Kepolisian;

Bahwa saksi merupakan Saudara kandung dari Saksi Saefudin;

Bahwa yang saksi tahu tentang cerita sertifikat ini dari Almarhum Paman

saksi yang mengatakan sertifikat itu dititipkan di Bu Sabariah (terdakwa);

Bahwa tidak ada jual beli terhadap sertifikat tanah tersebut ;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini kami sendiri ;.

Bahwa tidak ada jual beli antara Haji Rat dengan Terdakwa terkait

dengan tanah tersebut;

Bahwa hubungan saksi dengan Pak Abu Bakar adalah keponakan;

Bahwa saksi juga sebagai keponakannya Almarhum Muhamin yang

mendapatkan cerita juga dari almarhum pamannya saksi yang mana dulu

sertifikat ini pernah dititip oleh Nenek saksi kepada Haji Ratnawi setelah

itu kami telusuri keberadaan sertifikat tersebut ternyata ada dan kami

berinisiatif untuk mengambil sertifikat itu kepada Terdakwa namun

terdakwa tidak mau memberikan sertifikat itu;

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Lombok Barat dan keterangan

saksi pada BAP benar;

Bahwa saksi membenarkan sertifikat seperti yang ditunjukkan pada

persidangan yakni sertifikat atas nama Amak Adi dengan luas 10.080 M2;

Bahwa letak tanah yang ada disertifikat tersebut berada di Gili Gede

dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Masjid;

Sebelah Selatan : Masjid;

Sebelah Barat : SD;

Sebelah Timur : Jalan;

Bahwa tanah yang dijual kepada Haji Rat itu tidak semuanya tetapi hanya

46,6 Are yang saksi tidak ketahui;

Bahwa saksi tidak tahu kalau masalah sertifikat tersebut di titipkan

kepada Haji Rat namun yang saksi tahu sertifikat tersebut dititipkan ke

Notaris;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada bukti penitipan sertifikat tersebut ke Notaris berupa tanda terima;

Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan jual beli antara Haji Ratnawi dengan nenek saksi;

Bahwa saksi Saefudin melaporkan terkait permasalahan sertifikat yang diambil oleh Terdakwa;

Bahwa saksi tidak pernah memegang sertifikat tersebut tetapi sesuai dengan aturan Notaris yang boleh menitipkan sertifikat tersebut adalah

ahli waris bukan orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan keberatan ;

3. **ABU BAKAR Alias LOK ABU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ibunya saksi menitipkan sertifikat tanah kepada Haji Rat;

Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Haji Rat dengan Terdakwa terkait dengan sertifikat tersebut;

Bahwa tanah tersebut yang menguasai adalah ahli warisnya yakni saksi Saefudin;

Bahwa saksi tidak pernah cap jempol di surat jual beli yang ditunjukkan pada persidangan;

Bahwa saksi merupakan anaknya Amak Adi;

Bahwa pada tahun 1983 saksi sudah dewasa saat jual beli tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak diberitahu saat jual beli tanah itu;

Bahwa saksi tidak tahu pada saat ibunya saksi menitipkan sertifikat tanah tersebut;

Bahwa saksi pernah ke Kalimantan untuk transmigrasi;

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Lombok Barat dan keterangan saksi pada BAP benar;

Bahwa saksi membenarkan sertifikat seperti yang ditunjukkan pada persidangan yakni sertifikat atas nama Amak Adi dengan luas 10.080 M2;

Bahwa letak tanah yang ada disertifikat tersebut berada di Gili Gede dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Masjid;

Sebelah Selatan : Masjid;

Sebelah Barat : SD;

Sebelah Timur : Jalan;

Bahwa saksi tidak mengakui telah ikut menjual tanah tersebut ;

Bahwa tanah yang dijual kepada Haji Rat itu tidak semuanya tetapi hanya 46,6 Are yang saksi tidak ketahui ; ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan keberatan ;

4. **PATIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan almarhum ibunya saksi menitipkan sertifikat kepada Haji Rat supaya tidak hilang;

Bahwa Haji Rat sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu hubungannya terdakwa dengan Haji Rat;

Bahwa saksi melihat sendiri sertifikat tersebut dititip oleh ibunya saksi kepada Haji Rat;

Bahwa saksi tidak pernah cerita tentang sertifikat yang dititip itu kepada suaminya saksi karena suaminya saksi pergi ke Kalimantan;

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Lombok Barat dan Keterangan saksi pada BAP benar;

Bahwa saksi membenarkan sertifikat seperti yang ditunjukkan pada persidangan yakni sertifikat atas nama Amak Adi dengan luas 10.080 M2;

Bahwa letak tanah yang ada disertifikat tersebut berada di Gili Gede dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Masjid;

Sebelah Selatan : Masjid;

Sebelah Barat : SD;

Sebelah Timur : Jalan;

Bahwa mertuanya saksi yang bernama Inaq Ateh menitipkan sertifikat tersebut kepada Haji Rat karena takut hilang yang mana Haji Rat itu

seorang Guru yang dipercaya dan merupakan tokoh masyarakat ;

Bahwa tanah yang dijual kepada Haji Rat itu tidak semuanya tetapi hanya 46,6 Are yang saksi tidak ketahui;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan keberatan ;

5.H. SUTAMIRATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sertifikat yang diserahkan oleh Almarhum bapaknya saksi karena bapaknya saksi yang membeli tanah paling banyak di lokasi tanah tersebut;

Bahwa tanah tersebut dijual oleh nenek saksi Saefudin kepada bapak saksi yang bernama Haji Rat;

Bahwa Almarhum bapak saksi yang membeli tanah tersebut paling banyak sehingga sertifikat tersebut diberikan kepada almarhum bapak saksi;

Bahwa alasan di pegangnya sertifikat rencananya mau memecah sertifikat tersebut ke Notaris namun tidak jadi karena belum mempunyai dana;

Bahwa setelah itu saksi diberikan sertifikat tersebut oleh Almarhum Bapak saksi sebelum meninggal kemudian karena saksi kurang sehat

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saksi menitipkan sertifikat tersebut kepada terdakwa selaku istrinya saksi yang disaksikan oleh kedua anaknya saksi;
Bahwa sebenarnya saksilah yang dititipkan sertifikat tersebut oleh Almarhum bapak saksi tetapi dikarenakan saksi kurang sehat sehingga saksi menitipkan kembali sertifikat tersebut kepada istrinya saksi yakni terdakwa;
Bahwa almarhum bapak saksi membeli tanah tersebut dari neneknya saksi Saefudin sejak tahun 1980an tanpa adanya surat-surat kemudian ditahun 1995 saksi dimintai uang oleh neneknya saksi Saefudin sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi berikan, karena saksi sudah terlanjur tinggal di daerah tersebut lalu dibuatkan surat jual beli berupa tulisan tangan dengan ditandatangani dan cap jempol oleh saksi-saksi termasuk saksi Abu Bakar atau dipanggil Lok Abu ada cap jempolnya;
Bahwa Kepala Desa yang mengetahui surat jual beli tersebut masih hidup;
Bahwa pada saat jual beli tersebut saksi sudah menjadi guru;
Bahwa yang menjual tanah tersebut istrinya Amaq Adi yang bernama Papuk Atih;
Bahwa saksi melihat jual beli tanah tersebut antara Haji Rat almarhum bapak saksi dengan Almarhum Papuk Atih;
Bahwa almarhum bapak saksi membeli sebagian tanah tersebut dan diberikan sertifikat itu dengan alasan paling banyak membeli tanah tersebut;
Bahwa dulu rencana bapak saksi mau memecah sertifikat tersebut sehingga diberikan membawa sertifikat tersebut;
Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Lombok Barat dan keterangan saksi pada BAP benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan tidak keberatan ;

6.PUTUT PRIYANTO, SH.,M.Kn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa permasalahan yang saksi ketahui terkait dengan terdakwa memohon atau meminta bantuan untuk dibuatkannya pengukuran pada tanah yang dibeli pada tahun 1993 kemudian saksi mencarikan melalui KJSB (Kantor Jasa Surveyor Berlisensi);
Bahwa yang membeli tanah yang dimaksud adalah mertua dari Terdakwa bernama Haji Rat;
Bahwa sebelum melakukan pengukuran saksi menanyakan sertifikat tanah yang mau diukur dan setelah diukur ternyata luas tanah yang dibeli itu kurang kemudian hasil pengukuran dan luas bidangnya saksi berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa lalu sertifikat kita kembalikan kepada Terdakwa di tahun 2018 pada bulan puasa;
Bahwa saksi mengembalikan sertifikat tersebut karena terdakwa mau mengurus pemecahan sertifikat tersebut seluas yang dibeli oleh mertuanya terdakwa saja setelah itu kalau proses pemecahan sertifikat ini seharusnya sesuai dengan PP no 24 tahun 1997 atau PP Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah di Pasal 20 setiap pemegang Hak Meninggal Dunia selama 6 bulan wajib didaftarkan sehingga kita panggil Ahli Warisnya untuk datang ke kantor dibuatkan warisan dan silsilah oleh staf saksi setelah itu kita serahkan untuk ditandatangani 2 orang saksi kemudian membayar BBATB;
Bahwa jual beli terhadap tanah itu ada diperlihatkan kepada saksi sejenis kertas garis-garis dimana ditandatangani dan cap jempol oleh saksi-saksi;
Bahwa saksi menyarankan untuk melakukan membuat warisan dan yang harus membuat waris yaitu dari ahli waris Amaq Adi kemudian dibawahlah ahli waris tersebut oleh Terdakwa karena yang menanggung semua biaya itu dari Terdakwa sendiri dikarenakan ahli Waris tidak mempunyai biaya;
Bahwa laporan terhadap sertifikat tersebut ada kekeliruan terkait dengan tanda terima yang menyerahkan saksi Saefudin padahal dia hanya meminta dibuatkan warisan saja tanpa ijin dari saksi dimana saksi terkejut tanda terima itu dibuatkan atas nama saksi Saefudin yang menyerahkan sedangkan fisik sertifikat tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Notaris;
Bahwa kesalahan pembuatan tanda terima dari staf saksi yang seharusnya dibuatkan tanda terima dari Terdakwa karena yang menyerahkan fisik sertifikat tersebut dari Terdakwa sendiri;
Bahwa tidak benar didalam laporannya polisi kalau Terdakwa menggelapkan sertifikat tersebut;
Bahwa Terdakwa yang memegang sertifikat dikarenakan mertua dari Terdakwa meninggal dunia dan suami dari terdakwa sedang dalam keadaan sakit;
Bahwa yang menjual tanah tersebut dari istrinya almarhum Amaq Adi yang bernama Inaq Ateh dan Amaq Adi itu pemegang hak didalam sertifikat;
Bahwa Ahli Waris dari Almarhum Amak Adi ini adalah istri, anak-anak dan Ahli Waris pengganti atau cucu;
Bahwa tidak ada dari ahli warisnya Amaq Adi yang mempermasalahkan mengenai tanah itu sudah pernah dijual hanya mereka meminta tolong untuk dibuatkan warisan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuat ahli waris itu tentunya semua data harus ada termasuk keterangan kematian termasuk siapa istrinya kemudian dibuatkan draft dan setelah itu kita kembalikan ke Terdakwa karena yang menanggung semua biaya adalah terdakwa;
Bahwa semua sudah tahu kalau yang memegang sertifikat itu adalah terdakwa;
Bahwa tidak pernah ada yang mempermasalahkan tanah tersebut dijual kepada Haji Rat;
Bahwa rencananya terdakwa hanya memecah sertifikat untuk tanah yang dibeli oleh Haji Rat saja dan sisanya akan dikembalikan kepada pemiliknya;
Bahwa sertifikat tersebut dititipkan hanya untuk dibuatkan ahli waris saja selain itu tidak ada;
Bahwa yang menyerahkan sertifikat kembali kepada terdakwa ialah pegawainya saksi karena waktu itu saksi sedang berada di Yogyakarta kemudian saksi di informasikan kalau saksi Saefudin yang akan mengambil sertifikat tersebut tetapi saksi larang karena sertifikat tersebut diserahkan oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa tidak boleh orang lain;
Bahwa pada saat itu tidak ada sama sekali yang mempermasalahkan sertifikat itu kembali kepada Terdakwa;
Bahwa luas tanah yang ada di sertifikat sekitar 10.086 M2;
Bahwa belum ada turunan waris oleh kakeknya saksi Saefudin karena belum dibuat;
Bahwa tidak ada keluarga dari saksi Saefudin yang menguasai tanah tersebut karena sudah dijual ke orang lain semua;
Bahwa ada 7 orang yang membeli tanah yang ada didalam sertifikat tersebut kalau dilihat dari suratnya tetapi ada kelebihan luas yang dijual sehingga tanahnya orang juga ikut terjual;
Bahwa yang menjual tanah di dalam sertifikat tersebut dari Neneknya saksi Saefudin dan setelah meninggal dunia dijual lagi oleh Musanip pamannya saksi Saefudin dan Syafi'i;
Bahwa orang yang membeli tanah dalam sertifikat tersebut tidak ikut datang mengukur tanah yang dibeli karena sifatnya menunggu yang disebabkan sertifikat tersebut masih induknya dan yang diurus warisan tidak bisa pisah kecuali penetapan Pengadilan;
Bahwa ada surat jual belinya lengkap yang dibeli oleh orang-orang yang menguasai tanah didalam sertifikat tersebut;
Bahwa saksi Saefudin sendiri belum menjadi Ahli waris;
Bahwa produk dari Notaris apabila ada kesalahan maka dibuatkan koreksi atau perbaikan dengan disertai Berita Acara dan atas

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan ini sudah dibuatkan semacam pernyataan tertulis dan sudah disampaikan kepada Terdakwa;
Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut untuk mendampingi petugas ukur;
Bahwa di dalam tanah tersebut diatasnya berdiri sebagian unit rumah sebanyak 7 unit dan sisanya ada beberapa kebun;
Bahwa bentuk tanah yang diakui oleh Terdakwa seluas 46 are berbentuk seperti kolam tetapi tidak ada air;
Bahwa saksi membenarkan sertifikat tanah yang ditunjukkan pada persidangan;
Bahwa sertifikat tersebut berada di Kantor Notaris cukup lama sekitar 1 tahun dan tidak biasanya selama itu karena saksi masih menunggu warisan tersebut tidak ada datang sehingga Terdakwa datang meminta kembali untuk mengurus sendiri sertifikat tersebut;
Bahwa katanya terdakwa pak Kepala Desa tidak mau menandatangani surat waris tersebut dan biasanya menurut saksi kalau Kepala Desa tidak mau menandatangani karena tanahnya sudah habis;
Bahwa yang ditandatangani oleh Kepala Desa itu adalah Silsilah Keluarga bukan waris sedangkan waris itu adalah peninggalan;
Bahwa untuk waris itu belum menjadi ahli waris sehingga illegal karena yang namanya waris itu diuji kebenarannya harta yang ditinggalkan kalau menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 pendaftaran tanah ada atau tidak harta yang ditinggalkan sehingga Kepala Desa tidak mau menandatangani waris tersebut dan setelah dilihat ternyata tanah tersebut sudah terjual habis dari 7 pembeli yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelangan;
Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan tanda terima berkas sewaktu adanya pemanggilan oleh pihak Kepolisian;
Bahwa perbaikan tanda terima berkas itu dikeluarkan setelah saksi dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan ditunjukkan surat tanda terima yang belum diperbaiki;
Bahwa sertifikat itu diambil oleh Terdakwa pada tahun 2019 dan tanda terima berkas yang belum diperbaiki tahun 2018 sedangkan tanda terima perbaikan tersebut dikeluarkan tahun 2022 karena baru diketahui saat itu;
Bahwa orang yang tidak menitipkan suatu barang tidak bisa mengambil barang tersebut;
Bahwa saksi memperlihatkan buku catatan pengembalian sertifikat ke asal yang menyerahkan sertifikat tersebut tanggal 26 Maret 2019;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan tidak keberatan ;
7. ABDUL ZALIL TRITAMA, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui dalam permasalahan ini adalah saksi sebagai pembuat tanda terima tersebut;
Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan saksi Saefudin datang ke kantor untuk dibuatkan warisan dan atas perintah dari Saksi Putut untuk diterima dan dibuatkan warisan tersebut kemudian pada saat itu saksi meminta berkas untuk dibuatkan warisan tersebut setelah itu saksi membuat tanda terima sertifikat itu untuk dibuatkan warisan lalu ketika saksi membuat tanda terima saksi bertanya sertifikat tersebut atas nama siapa dan dijawab atas nama Amaq Adi kakek dari Saefudin yang mana tanpa sadar saksi menulis tanda terima itu untuk Saefudin sehingga kekeliruan itulah yang saksi tidak pahami dan menjadi suatu kesalahan saksi sehingga Saksi Putut menerangkan kesalahan tersebut yang pada intinya benar Terdakwa tersebut yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi untuk dititipkan selama proses pembuatan warisan kepada ahli waris Almarhum Amaq Adi;
Bahwa saksi yang menerima sertifikat tersebut dari Terdakwa;
Bahwa pada saat pengambilan sertifikat itu saksi yang membuat tanda terima kepada terdakwa namun saksi salah menulis menjadi yang penerima saksi Saefudin;
Bahwa saat itu tidak ada masalah pada saat pengembalian sertifikat tersebut;
Bahwa sewaktu dibawa sertifikat ini ke kantor Notaris Terdakwa bersama kedua anaknya kemudian saksi Saefudin bersama 1 orang yang saksi tidak tahu namanya;
Bahwa terdakwa dan saksi Saefudin bersamaan datangnya ke kantor Notaris;
Bahwa sertifikat itu kita minta untuk proses turun waris kepada saksi Saefudin baru bisa dipecah sertifikatnya;
Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP saksi di Point 6 dan 7;
Bahwa pegawai yang menyerahkan sertifikat kepada Terdakwa bernama Mbak kiki atas seijin saksi Putut melalui telpon;
Bahwa terkait dengan keterangan saksi pada BAP saksi di Point 6 dan 7 itu sebenarnya yang menyerahkan sertifikat tersebut adalah Terdakwa dan sudah saksi sampaikan kepada Penyidik saat pemeriksaan tetapi penyidik mengatakan harus sesuai dengan tanda terima dan keterangan saksi diabaikan oleh Penyidik;
Bahwa datangnya pelapor mempermasalahkan tanda terima setelah setahun kemudian lamanya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menyadari kalau tanda terima yang saksi buat itu pada saat pelapor datang dan akhirnya tanda terima itu diperbaiki lagi sekitar tahun 2022;

Bahwa saksi mengakui kesalahan yang saksi perbuat tersebut;

Bahwa tidak bisa barang yang dititipkan tersebut diambil oleh orang lain selain yang menitipkan kecuali diberikan surat kuasa;

Bahwa dasar tanda terima yang diperbaiki berdasarkan tanda terima yang dibuat oleh saksi dengan sebenarnya yang menyerahkan sertifikat tersebut itu Terdakwa;

Bahwa saksi sudah menerangkan dari awal kepada kepolisian bahwa yang menyerahkan sertifikat itu adalah terdakwa namun dari pihak penyidik mengatakan harus merujuk kepada tanda terima yang ada sehingga keterangan saksi diabaikan oleh Penyidik;

Bahwa saksi membuat tanda terima atas nama saksi Saefudin merupakan kesalahan dan kekeliruan saksi karena ketidak pahaman saksi sehingga terjadilah kesalahan itu tetapi saksi tetap menyampaikan kepada Penyidik kalau yang menyerahkan sertifikat tersebut adalah Terdakwa tetapi dari pihak Kepolisian tetap mengabaikan keterangan saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **SYAMSUL HIDAYAT, SH.,MH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Keterangan Ahli pada BAP adalah benar;

Bahwa Ahli mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan ini merujuk pada pasal 372 KUHP yang merumuskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain tapi yang penguasaannya bukan karena kejahatan yang mana unsur-unsurnya terdiri dari adanya perbuatan memiliki barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain akan tetapi barang itu berada dalam kekuasaannya sebelumnya bukan karena kejahatan;

Bahwa di dalam permasalahan sekarang ini sertifikat termasuk sebagai barang atau benda yang menjadi obyek pasal 372 KUHP;

Bahwa di dalam permasalahan ini salah satu bentuk perbuatannya itu adalah terkait dengan barang yang dititip oleh yang berhak tentunya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengambil adalah orang yang menitip tetapi apabila diambil oleh bukan orang yang menitip maka itulah yang termasuk sebagai tindak pidana penggelapan karena ada bukti penitipan yang dimiliki oleh korban dalam hal ini si Pelapor;
Bahwa pada saat pemeriksaan ahli menganalisa dari siapa yang menitip dan Ahli mendapatkan yang menitip adalah Pelapor yang dibuktikan oleh surat penitipan sehingga yang berhak mengambil barang yang dititip adalah si penitip yaitu pelapor yang mana Ahli tidak masuk ke dalam sengketa haknya dalam hal ini dilampirkan Silsilah dimana pelapor adalah salah satu cucu dari yang atas nama di sertifikat maka dia adalah salah satu pewaris daripada kakeknya yang turun dari orang tuanya pelapor sehingga atas dasar itu Ahli mengatakan bahwa ini masuk sebagai tindak pidana penggelapan;
Bahwa Ahli menyimpulkan penitip ini adalah pemilik karena pertama penitipan ini dilakukan di Notaris kemudian kedua penitipan ini dibuatkan dalam bentuk surat dimana si penitip ini adalah salah satu yang didalam silsilah itu adalah cucu dari pemilik yang atas nama di sertifikat dan ayah daripada si penitip ini adalah salah satu anak dari yang atas nama di sertifikat sehingga analisa Ahli sertifikat ini milik daripada si pelapor berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penyidik dihadapan ahli beserta alat bukti yang diperoleh;
Bahwa Ahli tidak masuk ke sengketa kepemilikan sertifikat tanah tersebut karena bukan kompetensi Ahli sehingga Ahli hanya menganalisa unsur-unsur delik daripada pasal 372;
Bahwa Ahli memberikan pertimbangan juga terkait dengan adanya sengketa kepemilikan yang memang harus diselesaikan untuk menentukan pemilik sertifikat tersebut kemudian Ahli mengatakan permasalahan ini bisa masuk unsur tindak pidana penggelapan sepanjang terpenuhi minimal 2 alat bukti;
Bahwa apabila ditemukan fakta ternyata orang yang menulis tanda terima di Notaris itu salah tulis yang seharusnya tertulis atas nama terdakwa bukan pelapor maka pendapat ahli tentunya ahli akan menggali kembali terkait dengan salah tulis ini kapan disadarinya salah tulis tersebut dengan adanya estimasi waktu atau salah tulis itu sekedar alasan saja yang mana Ahli akan memverifikasi sejauh mana memang itu betul-betul suatu fakta bahwa ada salah tulis karena kita harus melihat tempus delictinya;
Bahwa tidak ada daluarsa dari salah tulis tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah tulis itu dalam tenggang waktu sejak diketahui kesalahan tersebut seketika itu langsung dirubah;
Bahwa kesalahan salah tulis itu diperbaiki ketika diketahui kesalahan tersebut dan masalah waktu diperbaikinya kapanpun itu apabila diketahui langsung diperbaiki walaupun diketahuinya beberapa tahun kemudian;
Bahwa pihak penyidik menyampaikan kronologis yang menitipkan sertifikat ini adalah si pelapor bersama dengan seseorang yang menitipkan sertifikat tersebut;
Bahwa sebelum dititipkan ke Notaris sertifikat tersebut dikuasai oleh orang lain yakni terdakwa;
Bahwa Ahli tidak menanyakan kepada penyidik kenapa dikuasai oleh Terdakwa;
Bahwa Sdr. Saefudin dan Terdakwa bersama-sama ke Notaris untuk kepentingan pemecahan Sertifikat;
Bahwa saksi sangat setuju sekali diruang pengadilan ini memang tempat memverifikasi semua alat bukti dengan lebih luas dan lebih dalam proses pembuktiannya kalau kita komparasi pada saat fakta penyidikan karena fakta penyidikan tentu tidak selalu linier dengan fakta yang ada di persidangan;
Bahwa data yang Ahli peroleh pada saat pemeriksaan itu tidak pernah ada fakta yang muncul tentang salah ketik dan apabila ada fakta tersebut tentu analisa Ahli akan berbeda, Ahli menganalisa waktu itu objek ini adalah sertifikat atas nama kakek dari si Pelapor yang digelapkan sehingga ada hubungan darah tentu ada hubungan pewarisan;
Bahwa pendapat Ahli kalau Silsilah keluarga itu merupakan bagian daripada warisan dari si anak walaupun bapaknya masih hidup;
Bahwa Ahli tidak menemukan fakta-fakta terkait dengan surat jual beli pada saat pemeriksaan di Kepolisian karena Surat keterangan jual beli ini Ahli baru melihat di persidangan walaupun Surat Keterangan Jual Beli ini dilampirkan pada berkas perkara;
Bahwa Ahli dibatasi oleh keterangan dari Penyidik sesuai dengan kronologis di Berita acara Pemeriksaan ahli yang mana tidak ada masuk terkait dengan data-data surat keterangan jual beli tersebut;
Bahwa menurut pendapat ahli yang harus dipidana adalah kedua-duanya antara orang yang mengambil dan orang yang menyerahkan barang tersebut sebagai pelaku tindak pidana dimana barang tersebut sudah dititipkan oleh seseorang ke Notaris atas nama seseorang kemudian ada orang lain yang mengambil sertifikat tersebut sepengetahuan Notaris jadi ada kehendak juga dari Notaris untuk menyerahkan sertifikat tersebut;
Bahwa berdasarkan surat penitipan itu dilakukan oleh saksi Saefudin maka yang berhak mengambil adalah saksi Saefudin atau Kuasanya

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sehingga harus dibuatkan administrasi untuk pertanggungjawaban tetapi yang mengambil bukan atas nama yang menitip sehingga Ahli berpandangan ini termasuk sebagai tindak pidana penggelapan; Bahwa pada saat itu Ahli tidak terlalu mendalam mengetahui latar belakang perkara tersebut sehingga Ahli tidak mengetahui siapa pemegang awal daripada sertifikat tersebut; Bahwa Ahli diberikan keterangan didalam pemeriksaan kalau tidak ada proses jual beli, tidak ada proses peralihan hak kepada orang lain; Bahwa dari pengetahuan umum ahli kalau keterangan Ahli waris itu untuk menerangkan pemilik hak waris terhadap suatu objek tetapi untuk Silsilah keluarga itu untuk menerangkan hubungan antara nama-nama yang tertera didalam silsilah keluarga; Bahwa dalam setiap perbuatan itu cara kita melihat tergantung perspektif yang mana suatu perbuatan bisa dilihat dari perspektif perdata, administrasi dan perspektif lain seperti hukum pidana;

- Bahwa ahli tidak ada mendapatkan keterangan kalau Lok Abu ini tidak pernah membubuhkan cap jempol di Surat Keterangan Beli Jual yang ada di berkas perkara; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dituduh menggelapkan sertifikat tanah; Bahwa terdakwa membenarkan sertifikat yang ditunjukkan pada persidangan; Bahwa letak tanah yang ada disertifikat berada di Gili Gede Indah; Bahwa tanah tersebut didalam sertifikat miliknya Amaq Adi; Bahwa sertifikat tersebut berada di tangan terdakwa karena waktu itu suami terdakwa yang dalam kondisi kurang sehat meminta tolong untuk memecah sertifikat tersebut; Bahwa suami Terdakwa yaitu saksi Haji Sutamiratno yang awalnya menyimpan sertifikat tersebut lalu karena sakit-sakitan maka terdakwa disuruh untuk memecah sertifikat tersebut ke Kantor notaris; Bahwa tujuannya memecah sertifikat tersebut supaya aman tidak ada permasalahan; Bahwa terdakwa membawa sertifikat tersebut ke Notaris saksi Putut Priyanto tahun 2018 untuk pemecahan sertifikat menggunakan jasa Notaris; Bahwa waktu terdakwa menyerahkan sertifikat ke Notaris hadir juga saksi Saefudin; Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai apapun saat penyerahan sertifikat tersebut hanya terdakwa meminta tolong kepada Notaris untuk pemecahan sertifikat tersebut kemudian diambillah oleh Pegawai Notaris dan saksi Saefudin memaksa untuk menaruh namanya untuk saat menyerahkan sertifikat tersebut karena dirinya Ahli Waris dari Amaq Adi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ke Notaris saat terdakwa selesai mengajar tiba-tiba datang saksi Saefudin dengan teman-temannya menanyakan mana sertifikat tersebut namun terdakwa tidak berani memberikan sertifikat tersebut karena suaminya terdakwa belum pulang ke rumah karena suami terdakwa yang menitipkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa namun karena pihak saksi Saefudin tetap memaksa sehingga terdakwa bersama-sama pihak dari saksi Saefudin datang ke Notaris lalu kemudian tanda terima tersebut dibuatkan atas nama saksi Saefudin;

Bahwa terdakwa yang menyerahkan sertifikat tersebut kepada pihak Notaris;

Bahwa suami saksi menguasai sertifikat tersebut semenjak meninggalnya mertua terdakwa di bulan Mei tahun 2016;

Bahwa sertifikat tersebut sudah lama dibawa oleh mertua terdakwa kemudian setelah meninggal sertifikat tersebut dibawa oleh suaminya terdakwa yang akan dipecah tetapi pada saat itu belum ada uang untuk melakukan pemecahan;

Bahwa sebelum datang ke Notaris, saksi Saefudin bersama keluarganya datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang terkait dengan sertifikat tersebut kemudian terdakwa berikan begitu saja karena ketidak tahuan terdakwa;

Bahwa sejak tahun 2016 sertifikat tersebut sudah dalam penguasaan suaminya terdakwa bukan di dalam penguasaan saksi Saefudin;

Bahwa sertifikat tersebut mau dipecah dikarenakan banyak warga yang sudah tinggal disana sedangkan mertuanya terdakwa hanya membeli 46 Are saja;

Bahwa sebelum mertuanya terdakwa meninggal dunia tidak ada orang yang merasa berhak meminta sertifikat tersebut untuk dipecah dan saksi tidak tahu apapun saat itu karena saksi tidak pernah diceritakan oleh suami terdakwa;

Bahwa pemecahan sertifikat tersebut atas inisiatif suami terdakwa;

Bahwa terdakwa melihat mertua terdakwa memberikan sertifikat tersebut kepada suami terdakwa;

Bahwa dari luas tanah keseluruhan yang ada di sertifikat tersebut milik mertua terdakwa seluas 46,6 Are;

Bahwa tanah keseluruhan yang ada di sertifikat itu miliknya Amaq Adi kemudian sertifikat tersebut berada di mertua terdakwa karena dibeli oleh mertua terdakwa seluas 46,6 Are;

Bahwa mertua terdakwa jual beli tanah tersebut dengan Inaq Atih istri dari Amaq Adi karena Amaq Adi sudah meninggal dunia;

Bahwa terdakwa disuruh menyimpan sertifikat tersebut oleh suaminya terdakwa ditempat dokumen-dokumen;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Saefudin ini cucu dari Amaq Adi dan pernah datang ke terdakwa untuk meminta sertifikat tersebut;
Bahwa terdakwa membawa sertifikat tersebut ke Notaris bersama-sama dengan saksi Saefudin tanpa ada kuasa dari suami Terdakwa tetapi alasan terdakwa pada saat itu membawa sertifikat ke Notaris dikarenakan saksi Saefudin memaksa untuk mengambil sertifikat tersebut;
Bahwa sesampainya terdakwa di Notaris Putut kami hanya bertemu dengan pegawai notaris tersebut bernama Abdul Zalil saja kemudian terdakwa menyampaikan tujuan datang ke Notaris tersebut untuk pemecahan sertifikat tanah tersebut;
Bahwa saksi Abdul Zalil menanyakan siapa yang naik namanya untuk di Berita Acara dan langsung saksi Saefudin mengajukan dirinya supaya namanya yang naik di Berita Acara dan ditanda tangani oleh saksi Saefudin;
Bahwa terdakwa disuruh mengambil sertifikat tersebut oleh Notaris saksi Putut melalui telpon di bulan Maret tahun 2019;
Bahwa setelah terdakwa mengambil kembali sertifikat tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak saksi Saefudin;
Bahwa laporan ini terjadi karena dari pihak saksi Saefudin keberatan setelah 2 tahun terdakwa mengambil sertifikat tersebut dari Notaris;
Bahwa terdakwa tahu dari pihak suami terdakwa menggugat pihak dari keluarga saksi Saefudin terkait dengan tanah tersebut karena suami terdakwa mendengar ada yang mengukur tanah tersebut dan akan dijual;
Bahwa hasil dari gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO;
- Bahwa terdakwa tahu ada anak dari Amaq Adi yang masih hidup dari silsilah keluarga Amaq Adi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **I MADE INDRA WIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi sebagai surveyor atau petugas ukur tanah KJSB (kantor Jasa Surveyor Berlisensi);
Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengukur tanah di Desa Gili Gede pada bulan Mei tahun 2018 atas permintaan Notaris saksi Putut Priyanto;
Bahwa saksi melakukan pengukuran itu dalam rangka pengecekan kembali terhadap tanah di Gili Gede yang ada sertifikat di cek kembali batas-batasnya;
Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut bersama dengan Timnya saksi, saksi Putut Priyanto dan Terdakwa beserta warga yang memiliki bangunan diatas sertifikat tersebut;
Bahwa tujuannya melakukan pengukuran tersebut untuk mengecek posisi tanah yang ada di sertifikat tersebut dengan batas-batasnya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan bukti sertifikat yang ditunjukkan pada persidangan;
Bahwa saksi hanya melihat di halaman 3 pada sertifikat dan gambar yang ada di sertifikat;
Bahwa sertifikat tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat pengukuran dan saksi diperlihatkan oleh Terdakwa kemudian saksi mengecek dilapangan kemudian setelah selesai saksi kembalikan kepada Terdakwa;
Bahwa hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam gambar;
Bahwa saksi ditunjukkan batas-batasnya tanah tersebut oleh warga yang bernama Abu Bakar yang mengetahui tanah tersebut dan kebetulan dibagian barat itu sudah ada batas tanahnya berupa jalan sama sekolah;
Bahwa lokasi tanah yang ada sertifikatnya tersebut ada tanah kosong dan ada juga tanah bangunan warga-warga tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai;
Bahwa saksi menggunakan alat total Station atau alat teropong pengukur supaya lebih akurat karena saat itu pengukur satelit belum akurat;
Bahwa pengukuran tersebut lebih sedikit dari luas sertifikat;
Bahwa saksi mendapatkan informasi dari notaris saksi Putut Priyanto kalau pemilik tanah ini adalah Ibu Hj. Sabariah yakni Terdakwa sehingga saksi menganggap Terdakwa yang memiliki tanah tersebut dikarenakan terdakwa yang memberikan saksi sertifikat tersebut tanpa melihat atas nama yang ada di sertifikat;
Bahwa saksi memastikan sertifikat tersebut diberikan dari tangannya Ibu Hj. Sabariah sendiri kepada saksi;
Bahwa saksi melakukan pengukuran terhadap luas tanah keseluruhan yang ada di sertifikat dan didalamnya sudah ada bangunan milik warga dan yang kosong itu hanya sekitar 40an Are;
Bahwa saksi tidak tahu yang disangkakan terhadap terdakwa sehingga dijadikan Terdakwa;
Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan pengukuran adalah dari Notaris saksi Putut;
Bahwa saksi diminta untuk melakukan pengukuran tersebut sebelum melakukan pengukuran masih di bulan Mei tahun 2018;
Bahwa saksi diserahkan sertifikat tersebut lokasi pengukuran oleh Terdakwa di bulan Mei tahun 2018;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;
Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut :
- Koreksi/perbaikan Tanda terima berkas tertanggal 8 Oktober 2022 ;
- Denah bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran oleh Kantor Jasa Survior Berlisensi (KJSB) atas nama Made Indra, ST ;
- Surat pernyataan Notaris Putut Priyanto, S.H.,M.Kn tanggal 18 April 2022;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologi keberadaan sertifikat Hak Milik Nomor 329/Desa Sekotong Barat atas nama Amaq Adi berada ditangan Hj.Sabariah ;
- Surat pernyataan / kesaksian saksi atas nama Abdul Zaili Tritama, ST ;
- Surat keterangan beli jual, tanggal 16 Mei 1993 antara Inaq Ateh (istri Alm Amaq Adi) dengan H.Ratnawi ;
- Surat pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2013 atas nama H.Ratnawi ;
- Fotocopy sertifikat Nomor 329/Desa Sekotong Barat atas nama Amaq Adi, tanggal 19 April 1985 ;
- Surat Pernyataan /kesaksian saksi atas nama Eka Ratno Sabriyanti, tanggal 27 April 2023 ;
- Surat Pernyataan /kesaksian saksi atas nama Eka Ratno Sabriyanti, tanggal 27 April 2023 ;
- Kwitansi tanda terima uang dari Hj Sabariah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengukuran rekonstruksi atas sebidang tanah kebun SHM No.329/Desa Sekotong Barat tanggal 25 Mei 2018 ;
- Surat pernyataan jual beli/penguasaan tanah dari Muhamad dkk kepada Muslimin seluas 700 M², tanggal 5 Juni 2003 ;
- Surat pernyataan jual beli/penguasaan tanah dari Muhamad dkk kepada Baiq Aminah seluas 1.000 M², tanggal 20 Juni 2002 ;
- Surat pernyataan jual beli/penguasaan tanah dari Muhamad dkk kepada Munirah seluas 600 m², tanggal 3 Agustus 1999 ;
- Surat pernyataan jual beli/penguasaan tanah dari Musanip kepada Sapi'i seluas 300 m², tanggal 26 Maret 2018 ;
- Surat pemberitahuan pajak terhutang / pajak bumi dan bangunan atas nama Nurnia,tanggal 3 Januari 2022 ;
- Surat pemberitahuan pajak terhutang / pajak bumi dan bangunan atas nama Amaq Masnun, tanggal 4 Januari 2021 ;
- Silsilah keluarga almarhum Amaq Adi, tanggal 2 April 2018 ;
- Surat keterangan Penduduk Pelapor/Saefudin, lahir tanggal 12 Maret 1989 ;
- Surat keterangan meninggal Amaq Adi, tanggal 11 Mei 2018 ;
- Surat keterangan meninggal Inaq Ateh (istri Alm.Amaq Adi), tanggal 11 Mei 2018;
- Silsilah keluarga Alm.H.Ratnawi, tanggal 30 September 2019 ;
- Surat keterangan meninggal Alm.H.Ratnawi/H.Rat, tanggal 3 Mei 2018 ;
- Kwitansi Tanda Terima uang dari Hj.Sabariah sejumlah Rp.750.000 untuk biaya akomodasi proses di GIM tanah SHM No.329/Desa Sekotong Barat tanggal 20 Mei 2018;
- Tanda terima berkas yang salah tanggal 19 April 2018 yang sudah di koreksi oleh yang menerima berkas ;
- Surat pernyataan / kesaksian I Made Indra Wirawan, ST, tanggal 25 Juni 2023 ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di Persidangan telah di dengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. I **KADEK KUSUMA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Abdul Zalil Tritama dan Saksi Putut Priyanto;

Bahwa untuk para saksi sudah kita jelaskan perkara yang kita tangani

terkait surat penitipan juga kita tanyakan seperti yang ada di dalam BAP;

Bahwa yang menitipkan sertifikat berdasarkan surat yang kita miliki saat itu yaitu Sdr. Saefudin;

Bahwa seingat saksi tidak ada yang menyampaikan kalau surat tanda terima itu salah tulis;

Bahwa sesuai dengan petunjuk dari surat tersebut bahwa surat tersebut yang menitipkan adalah Sdr. Saefudin;

Bahwa tidak ada dari saksi yang kami periksa menerangkan kalau tanda terima itu salah tulis atau tanda terima itu bukan untuk Sdr. Saefudin

tetapi untuk terdakwa;

Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang dijadikan bukti bukan berdasarkan pernyataan dari saksi-saksi;

Bahwa pernyataan saksi **ABDUL ZALIL TRITAMA** yang menerangkan *tanda terima yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian merupakan tanda terima yang salah tulis kepada pihak Penyidik Kepolisian tetapi pihak Penyidik mengatakan ini kan sesuai tanda terima kemudian saksi pasrah*

saja mengikuti apa katanya Penyidik tidak benar dan saksi menanyakan pertanyaan sesuai dengan yang ada di BAP dan apabila ada yang

dibantah oleh saksi maka di BAP pasti ada Berita Acara tambahan dan perbaikan;

Bahwa yang menjadi pelapor dalam masalah ini adalah Sdr. Saefudin;

Bahwa Sdr. Saefudin melakukan pelaporan berdasarkan Surat tanda terima Penitipan dan silsilah keluarga;

Bahwa Sdr. Saefudin merupakan Ahli Waris tanah tersebut berdasarkan Silsilah Keluarga;

Bahwa tidak ada surat turun waris dari kakeknya Sdr. Saefudin yang diberikan kepada saksi;

Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Pak Putut dan saksi Abdul Zalil dalam keadaan sehat;

Bahwa mereka berdua yang menandatangani dan memparaf berita acara pemeriksaan serta sebelumnya dibaca terlebih dahulu;

Bahwa tidak ada yang dibantah dari semua keterangannya tersebut;

Bahwa tidak ada yang datang dikemudian hari untuk mengoreksi keterangan mereka;



Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa saat itu mengaku kalau terdakwa ini merupakan menantu dari Haji rat bukan anak kandung dari Haji Ratnawi;
Bahwa terdakwa ini bukan merupakan ahli waris dari pemilik sertifikat;
Bahwa terkait dengan surat keterangan jual beli yang dilampirkan pada berkas perkara merupakan jual beli antara Haji Rat dengan Inak Ateh;
Bahwa dari saksi-saksi yang ada di Surat Keterangan jual beli tersebut sudah meninggal dunia semuanya kecuali Lok Abu yang mana menerangkan jual beli tersebut tidak benar dan tidak pernah melakukan cap jempol di surat tersebut;
Bahwa surat keterangan jual beli ini kami dapatkan dari Terdakwa berupa fotokopi sehingga kami lampirkan pada berkas perkara;
Bahwa kami menerima laporan kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan gelar perkara;
Bahwa Sdr Saefudin menunjukkan Silsilah Keluarganya yang mana ada tanda tangan dari Kecamatan dan Kepala Desa serta ada stempelnya yang menjadi dasar Sdr. Saefudin menjadi Ahli Waris yang atas nama di Sertifikat yakni Amaq Adi;
Bahwa kami menganggap silsilah keluarga tersebut sudah cukup sebagai tanda ahli waris;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau Terdakwa yang mengambil sertifikat tersebut dari Pak Putut dan saksi tidak tahu kalau suaminya terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi Abdul Zalil Tritama tetap pada keterangan pada persidangan kalau saksi Abdul Zalil Tritama salah ketik pada surat tanda terima dan yang sebenarnya Terdakwa yang menyerahkan sertifikat tersebut bukan Sdr. Saefudin dan terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi ;

2. I WAYAN BUDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Abdul Zalil Tritama dan Saksi Putut Priyanto;
Bahwa untuk para saksi sudah kita jelaskan perkara yang kita tangani terkait surat penitipan juga kita tanyakan seperti yang ada di dalam BAP;
Bahwa yang menitipkan sertifikat berdasarkan surat yang kita miliki saat itu yaitu Sdr. Saefudin;
Bahwa seingat saksi tidak ada yang menyampaikan kalau surat tanda terima itu salah tulis;
Bahwa sesuai dengan petunjuk dari surat tersebut bahwa surat tersebut yang menitipkan adalah Sdr. Saefudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada dari saksi yang kami periksa menerangkan kalau tanda terima itu salah tulis atau tanda terima itu bukan untuk Sdr. Saefudin tetapi untuk terdakwa;
Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan surat yang dijadikan bukti bukan berdasarkan pernyataan dari saksi-saksi;
Bahwa pernyataan saksi ABDUL ZALIL TRITAMA yang menerangkan *tanda terima yang dijadikan bukti oleh pihak kepolisian merupakan tanda terima yang salah tulis kepada pihak Penyidik Kepolisian tetapi pihak Penyidik mengatakan ini kan sesuai tanda terima kemudian saksi pasrah saja mengikuti apa katanya Penyidik* tidak benar dan saksi menanyakan pertanyaan sesuai dengan yang ada di BAP dan apabila ada yang dibantah oleh saksi maka di BAP pasti ada Berita Acara tambahan dan perbaikan;
Bahwa yang menjadi pelapor dalam masalah ini adalah Sdr. Saefudin;
Bahwa Sdr. Saefudin melakukan pelaporan berdasarkan Surat tanda terima Penitipan dan silsilah keluarga;
Bahwa Sdr. Saefudin merupakan Ahli Waris tanah tersebut berdasarkan Silsilah Keluarga;
Bahwa tidak ada surat turun waris dari kakeknya Sdr. Saefudin yang diberikan kepada saksi;
Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Pak Putut dan saksi Abdul Zalil dalam keadaan sehat;
Bahwa mereka berdua yang menandatangani dan memparaf berita acara pemeriksaan serta sebelumnya dibaca terlebih dahulu;
Bahwa tidak ada yang dibantah dari semua keterangannya tersebut;
Bahwa tidak ada yang datang dikemudian hari untuk mengoreksi keterangan mereka;
Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa saat itu mengaku kalau terdakwa ini merupakan menantu dari Haji rat bukan anak kandung dari Haji Ratnawi;
Bahwa terdakwa ini bukan merupakan ahli waris dari pemilik sertifikat;
Bahwa terkait dengan surat keterangan jual beli yang dilampirkan pada berkas perkara merupakan jual beli antara Haji Rat dengan Inak Ateh;
Bahwa dari saksi-saksi yang ada di Surat Keterangan jual beli tersebut sudah meninggal dunia semuanya kecuali Lok Abu yang mana menerangkan jual beli tersebut tidak benar dan tidak pernah melakukan cap jempol di surat tersebut;
Bahwa surat keterangan jual beli ini kami dapatkan dari Terdakwa berupa fotokopi sehingga kami lampirkan pada berkas perkara;
Bahwa kami menerima laporan kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan gelar perkara;
Bahwa Sdr Saefudin menunjukkan Silsilah Keluarganya yang mana ada tanda tangan dari Kecamatan dan Kepala Desa serta ada stempelnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar Sdr. Saefudin menjadi Ahli Waris yang atas nama di
Sertifikat yakni Amaq Adi;
Bahwa kami menganggap silsilah keluarga tersebut sudah cukup sebagai
tanda ahli waris;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kalau
Terdakwa yang mengambil sertifikat tersebut dari Pak Putut dan saksi
tidak tahu kalau suaminya terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, saksi Abdul Zalil Tritama tetap pada
keterangan di persidangan kalau saksi Abdul Zalil Tritama salah ketik pada surat
tanda terima dan yang sebenarnya Terdakwa yang menyerahkan sertifikat
tersebut bukan Sdr. Saefudin dan terdakwa menyatakan keberatan dengan
keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 1 (satu) lembar tanda terima berkas berupa sertifikat asli hak milik no
329/ desa sekotong barat tanggal 19 April 2018, yang menyerahkan
SAEFUDIN dan yang menerima ABDUL ZALIL TRITAMA, ST.
- 1 (satu) lembar silsilah keluarga pada tangga 04 april 2022 yang
membuat MUSANIP, yang ditandatangani oleh Musanip, mengetahui
Camat Sekotong Lalu Pardita Utama, SE., Kepala Desa Gili Gede Indah
: H.Musdan, Kadus Gili Gede : Sahdan.
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat asli hak milik no 329/ Desa Sekotong Barat,
tgl 19-04-1984, nomor 1118/1984, luas : 10.083 M2, tercatat/ terdaftar
atas nama AMAK ADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bersama dengan kedua anaknya dan
saksi Saefudin, saksi Musanip serta Lalu Hambali datang ke kantor Notaris
saksi Putut Priyanto untuk melakukan pemecahan sertifikat Hak Milik
No.329 atas nama Amaq Adi ;
- Bahwa sertifikat Hak Milik No.329 atas nama Amak Adi tersebut diserahkan
dan diterima oleh pegawai kantor Notaris Putut Priyanto yaitu saksi Abdul
Zalil Tritama, ST dan atas perintah dari saksi Putut Priyanto untuk diterima
dan dibuatkan warisan tersebut kemudian pada saat itu saksi Abdul Zalil
Tritama, ST meminta berkas untuk dibuatkan proses turun waris kepada
saksi Saefudin yang merupakan cucu dari Amaq Adi, untuk kemudian di
pecah sertifikatnya ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Abdul Zalil Tritama, ST membuat tanda terima sertifikat itu untuk dibuatkan warisan lalu ketika saksi Abdul Zalil Tritama, ST membuat tanda terima saksi Abdul Zalil Tritama, ST bertanya sertifikat tersebut atas nama siapa dan dijawab atas nama Amaq Adi kakek dari saksi Saefudin yang mana tanpa sadar saksi Abdul Zalil Tritama, ST menulis tanda terima itu untuk saksi Saefudin sehingga kekeliruan itulah yang saksi Abdul Zalil Tritama, ST tidak pahami dan menjadi suatu kesalahan saksi Abdul Zalil Tritama, ST;
- Bahwa saksi Notaris Putut Priyanto mengetahui kesalahan tanda terima sertifikat tersebut ketika ada panggilan Polisi dan setelah mengetahuinya kemudian dilakukan perbaikan pada tahun 2022 ;
- Bahwa sertifikat tersebut berada di tangan Terdakwa karena suami terdakwa yaitu saksi H.Sutamiratno yang dalam kondisi kurang sehat menitipkan sertifikat tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan pemecahan supaya aman ;
- Bahwa saksi H.Sutamiratno menguasai sertifikat tersebut setelah bapak saksi H.Sutamiratno yaitu Haji Rat meninggal dunia pada bulan Mei 2016 ;
- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat di kantor Notaris Putut Priyanto oleh karena pada bulan Maret 2019 saksi Putut Priyanto melalui telepon menyuruh untuk mengambil sertifikat tersebut, setelah satu tahun berada di kantor Notaris ;
- Bahwa yang menyerahkan sertifikat kembali kepada terdakwa ialah pegawai saksi Putut Priyanto karena waktu itu saksi Putut Priyanto sedang berada di Yogyakarta, dan saksi Putut Priyanto melarang pegawainya untuk menyerahkan sertifikat kepada saksi Saefudin karena sertifikat tersebut diserahkan oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa tidak boleh orang lain ;
- Bahwa pada saat pengambilan sertifikat oleh terdakwa tersebut awalnya tidak ada masalah, namun ketika Ahli waris Amaq Adi mau mengambil sertifikat tersebut tetapi tidak diberikan akan tetapi diperkarakan oleh Terdakwa sehingga akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama Hj SABARIAH,S.Pd yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak / hukum sesuatu barang dalam pasal ini adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan terdakwa menguasai barang yang bertentangan dengan hak yang dipunyainya tersebut dikehendaki dan disadari oleh terdakwa, serta barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguasai barang dalam hal ini adalah mengambil sertifikat hak milik No.329 atas nama Amak Adi di Notaris Putut Priyanto tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan apakah barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada tahun 2018 terdakwa bersama dengan kedua anaknya dan saksi Saefudin, saksi Musanip serta Lalu Hambali datang ke kantor Notaris saksi Putut Priyanto, S.H., M.Kn., untuk melakukan pemecahan sertifikat Hak Milik No.329 atas nama Amaq Adi, selanjutnya sertifikat tersebut diserahkan kepada saksi Abdul Zalil Tritama, ST, pegawai pada kantor Notaris Putut Priyanto, S.H., M.Kn, dan atas perintah dari saksi Putut Priyanto supaya sertifikat tersebut diterima dan dibuatkan warisan kemudian pada saat itu saksi Abdul Zalil Tritama, ST meminta berkas untuk dibuatkan proses turun waris kepada saksi Saefudin yang merupakan cucu dari Amaq Adi, untuk kemudian di pecah sertifikatnya, setelah itu saksi Abdul Zalil Tritama, ST membuat tanda terima sertifikat itu untuk dibuatkan warisan lalu ketika saksi Abdul Zalil Tritama, ST membuat tanda terima dan saksi Abdul Zalil Tritama, ST bertanya sertifikat tersebut atas nama siapa dan dijawab atas nama Amaq Adi kakek dari saksi Saefudin lalu saksi Abdul Zalil Tritama, ST menulis tanda terima berkas itu yang menyerahkan adalah saksi Saefudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan keterangan yang disampaikan di persidangan oleh saksi dari pihak Notaris yaitu saksi Putut Priyanto, S.H., M.H., dan saksi Abdul Zalil Tritama, ST, maka dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Putut Priyanto, S.H., M.H., saksi Abdul Zalil Tritama, ST serta terdakwa, menerangkan yang pada pokoknya adalah yang menyerahkan sertifikat Hak Milik No.329 tersebut adalah terdakwa, oleh karena sebelumnya sertifikat tersebut berada dalam penguasaan terdakwa setelah suami terdakwa yaitu saksi H.Sutamiratno yang dalam kondisi kurang sehat menitipkan sertifikat tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk dilakukan pemecahan dan saksi H.Sutamiratno menguasai sertifikat tersebut setelah bapak saksi H.Sutamiratno yaitu Haji Ratnawi/Haji Rat yang selama ini menguasai sertifikat tersebut meninggal dunia pada bulan Mei 2016 dan saksi Abdul Zalil Tritama, ST menerangkan bahwa penulisan nama saksi Saefudin sebagai pihak yang menyerahkan sertifikat dalam tanda terima berkas adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh saksi Abdul Zalil Tritama, ST dan atas kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan setelah saksi Putut Priyanto mengetahui adanya kesalahan tersebut ketika menerima



panggilan dari Polisi dengan mengeluarkan koreksi/perbaikan Tanda Terima Berkas tertanggal 8 Oktober 2022, sebagaimana surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, oleh karenanya setelah 1 (satu) tahun sertifikat tersebut berada di kantor Notaris Putut Priyanto, S.H., M.Kn., yang ditelepon oleh saksi Putut Priyanto untuk mengambil sertifikat tersebut adalah terdakwa, karena yang boleh mengambil sertifikat adalah yang menyerahkan, sehingga ketika saksi Putut Priyanto mendapat informasi saksi Saefudin akan mengambil sertifikat, maka saksi Putut Priyanto melarang pegawainya supaya tidak menyerahkannya kepada saksi Saefudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan ahli Syamsul Hidayat, S.H., M.H., bahwa barang yang dititip oleh yang berhak tentunya orang yang mengambil adalah orang yang menitip maka perbuatan terdakwa mengambil sertifikat hak milik No 329 di kantor Notaris Putut Priyanto, S.H., M.Kn., tidak bertentangan dengan hak yang dipunyainya atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sertifikat tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa saksi Saefudin, saksi Musanip, dan saksi Patimah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sertifikat hak milik No.329 atas nama Amaq Adi berada dalam penguasaan Haji Ratnawi / Haji Rat bukan karena jual beli, namun nenek saksi Saefudin dan saksi Musanip, serta mertua saksi Patimah yaitu Papuk Atik istri dari Amaq Adi hanya menitipkannya kepada Haji Ratnawi / Haji Rat ayah dari saksi H.Sutarmiratno supaya tidak hilang, dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Haji Ratnawi/Haji Rat, sedangkan saksi H.Sutarmiratno, menerangkan bahwa sertifikat tersebut berada dalam kekuasaan ayahnya yaitu Haji Ratnawi / Haji Rat karena Papuk Atik menjual kepada Haji Ratnawi / Haji Rat tahun 1980an tanpa adanya surat-surat seluas 46,6 are /0,4606 Ha kemudian ditahun 1995 saksi H.Sutarmiratno dimintai uang oleh neneknya saksi Saefudin sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi H.Sutarmiratno berikan, karena saksi H.Sutarmiratno sudah terlanjur tinggal di daerah tersebut lalu dibuatkan surat jual beli berupa tulisan tangan dengan ditandatangani dan cap jempol oleh saksi-saksi termasuk saksi Abu Bakar atau dipanggil Lok Abu ada cap jempolnya, namun saksi Abu Bakar atau Lok Abu dipersidangan tidak mengakui jika telah membubuhkan cap jempol dalam surat beli jual tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata terdapat perbedaan mengenai dasar penguasaan sertifikat oleh Haji Ratnawi/Haji Rat antara ahli waris Amaq Adi dengan saksi H.Sutamiratno, anak dari Haji Ratnawi/Haji Rat, yang mengarah kepada sengketa hak /kepemilikan atas tanah tersebut namun Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, karena hal tersebut merupakan ranah hukum perdata untuk menentukannya, akan tetapi dalam perkara a quo untuk mempertimbangkan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Majelis Hakim akan mendasarkan kepada pendapat ahli Syamsul Hidayat, S.H.,M.H., yaitu penitip adalah pemilik karena pertama penitipan ini dilakukan di Notaris kemudian kedua penitipan ini dibuatkan dalam bentuk surat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa yang menitipkan/menyerahkan sertifikat adalah Terdakwa yang dilakukan di kantor Notaris Putut Priyanto, S.H.,M.Kn., dan terhadap penitipan/penyerahan sertifikat tersebut pihak Notaris Putut Priyanto, S.H.,M.Kn., telah mengeluarkan surat koreksi/perbaikan Tanda Terima Berkas tertanggal 8 Oktober 2022, serta selama dikuasai oleh Haji Ratnawi/Haji Rat dari pihak keluarga maupun ahli waris Amaq Adi tidak ada yang keberatan maupun mempermasalahkannya, maka menurut Majelis Hakim sertifikat No.329 tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda terima berkas berupa sertifikat asli hak milik no 329/ desa sekotong barat tanggal 19 April 2018, yang menyerahkan SAEFUDIN dan yang menerima ABDUL ZALIL TRITAMA, ST.
- 1 (satu) lembar silsilah keluarga pada tangga 04 april 2022 yang membuat MUSANIP, yang ditandatangani oleh Musanip, mengetahui Camat Sekotong Lalu Pardita Utama, SE., Kepala Desa Gili Gede Indah : H.Musdan, Kadus Gili Gede : Sahdan.

oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Saefudin maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Saefudin

- 1 (satu) eksemplar Sertifikat asli hak milik no 329/ Desa Sekotong Barat, tgl 19-04-1984, nomor 1118/1984, luas : 10.083 M2, tercatat/ terdaftar atas nama AMAK ADI

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Hj Sabariah, S.Pd maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Hj Sabariah S.Pd.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj.SABARIAH, S.Pd tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda terima berkas berupa sertifikat asli hak milik no 329/ desa sekotong barat tanggal 19 April 2018, yang menyerahkan SAEFUDIN dan yang menerima ABDUL ZALIL TRITAMA, ST.
 - 1 (satu) lembar silsilah keluarga pada tangga 04 april 2022 yang membuat MUSANIP, yang ditandatangani oleh Musanip, mengetahui Camat

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekotong Lalu Pardita Utama, SE., Kepala Desa Gili Gede Indah :
H.Musdan, Kadus Gili Gede : Sahdan.

Dikembalikan kepada saksi Saefudin.

- 1 (satu) eksemplar Sertifikat asli hak milik no 329/ Desa Sekotong Barat, tgl 19-04-1984, nomor 1118/1984, luas : 10.083 M2, tercatat/ terdaftar atas nama AMAK ADI

Dikembalikan kepada terdakwa Hj Sabariah, S.Pd

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Muslih Harsono, S.H.M.M., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Muthmainnah H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H